

Pelaksanaan Bimbingan Kemandirian Terhadap Klien Pemasyarakatan Tindak Pidana Penipuan Sebagai Upaya Pencegahan Residif Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Yuni Rosa Ariani

Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Indonesia

*yunirosa1994@gmail.com

ABSTRAK

Tingkat kriminalitas di Indonesia yang semakin tinggi khususnya pada narapidana tindak pidana Penipuan utamanya disebabkan oleh faktor ekonomi yang didorong oleh desakan kebutuhan dan minimnya keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana. Hukum pidana sendiri selama ini lebih berfokus kepada penyelesaian suatu tindak pidana yang telah terjadi dan bukan berfokus pada pencegahannya sehingga terhadap suatu tindak pidana seringkali terjadi pengulangan (residif). Oleh karena hal tersebut, pencegahan yang dapat dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan Konsep Pemasyarakatan adalah dengan pemberian bimbingan kepribadian dan kemandirian. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ditemui adanya beberapa hambatan yang dialami oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang tugas Pembimbing Kemasyarakatan beserta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan bimbingan kemandirian di Bapas Kelas I Semarang. Dapat disimpulkan bahwa pemberian bimbingan kemandirian atau pelatihan kerja yang efektif dapat mengurangi angka pengulangan tindak pidana klien pemasyarakatan di Bapas Kelas I Semarang.

Kata kunci : Balai Pemasyarakatan; Bimbingan Kemandirian; Pencegahan Residivis; Penipuan.

ABSTRACT

The crime rate in Indonesia is getting higher, especially in convicts of fraud, mainly due to economic factors driven by pressing needs and the lack of expertise or skills possessed by perpetrators of criminal acts. Criminal law itself has so far focused more on resolving a crime that has occurred and not focusing on prevention so that a crime often occurs repetition (recidif). Because of this, the prevention that can be carried out by Community Counselors in accordance with the Correctional Concept is by providing personality guidance and independence. However, in its implementation there were several obstacles experienced by Community Advisors. This study aims to provide an explanation of the duties of the Social Counselor along with the factors that become obstacles in the implementation of self-help guidance in Class I Bapas Semarang. It can be concluded that providing independent guidance or effective job training can reduce the repetition rate of criminal acts of correctional clients in Class I Correctional Centers in Semarang.

Keywords: Correctional Center; Independence Guidance; Recidivist Prevention; Fraud.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (macthtsstaat).¹ Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki makna bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakatnya diatur dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Pada perkembangannya, hal ini memiliki tujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban bagi seluruh masyarakatnya. Disamping itu tujuan dari kemanfaatan hukum dapat dilihat dari fungsi perlindungan kepentingan terhadap

¹ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 346.

manusia dan hukum mempunyai arah atau sasaran yang hendak dicapai.² Hal tersebut selaras dengan manfaat hukum itu sendiri yakni selain mengatur manusia terhadap bahaya yang akan mengancamnya juga mengatur hubungan antar masyarakat/manusia.³

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat warga negaranya. Salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan adalah melalui penegakan hukum dengan cara menciptakan produk hukum yang sesuai. Di Indonesia sendiri secara umum membagi kedalam dua jenis hukum yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum pidana sebagai hukum publik memiliki fungsi untuk mengatur hubungan antar setiap warga dengan negaranya sehingga memiliki sifat menyeluruh dan berlaku untuk setiap warga negara. Sebagai basis acuan dalam penerapan hukum pidana, Indonesia menuangkannya dalam bentuk peraturan hukum tertulis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengandung larangan dan perintah ataupun keharusan yang mana bagi pelanggarnya akan dikenakan ancaman pidana atau sanksi hukum yang berlaku.

Salah satu jenis kejahatan tindak pidana yang sering ditemui di negara berkembang seperti Indonesia adalah penipuan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagai fenomena sosial, kejahatan lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.⁴

Dalam kasus penipuan, seringkali yang menjadi faktor utama penyebab tindak pidana adalah faktor ekonomi yang didorong oleh desakan kebutuhan dan minimnya keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana. Hukum pidana sendiri selama ini lebih berfokus kepada penyelesaian suatu tindak pidana yang telah terjadi dan bukan berfokus pada pencegahannya sehingga terhadap suatu tindak pidana seringkali terjadi pengulangan (*residif*). Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana hanya bersifat kurieren *am symptom* (pengobatan gejala) sehingga tidak menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Oleh karena hal tersebut, kemudian timbul gagasan tentang konsep pemasyarakatan yang selanjutnya dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang memberi pengertian bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Adanya pembaharuan paradigma pelaksanaan pemidanaan di Indonesia dipelopori oleh Sahardjo yang mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana. Sahardjo memberi 3 alasan hukuman pidana menggunakan sistem pemasyarakatan, yaitu:⁵

1. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan;
2. Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat;
3. Kemudian narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya tetap dapat mempunyai mata pencaharian.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka tidak akan terlepas dari peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam melakukan pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan.

² Sampara, S. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Total Media

³ Mertokusumo, S. 2011. Teori Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 27

⁴ Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hal 23

⁵ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

Pembimbingan tersebut bertujuan untuk menggali faktor penyebab tindak pidana dan juga memperbaikinya dengan cara mengarahkan diri klien agar mampu menginsyafi kesalahannya dan meningkatkan kualitas hidupnya sehingga tidak mengulangnya kembali di masa depan dengan pemberian bimbingan kepribadian maupun kemandirian. Bapas memiliki peran yang sangat penting dalam membantu klien agar dapat kembali pulih di tengah-tengah masyarakat dan menghilangkan stigmatisasi terhadap klien.⁶ Tulisan ini akan membahas lebih dalam tentang pelaksanaan bimbingan kemandirian terhadap pelaku tindak pidana penipuan di Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan sebagai upaya pencegahan residif di Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas perlu diteliti mengenai : “Bimbingan Kemandirian Terhadap Klien Tindak Pidana Penipuan Sebagai Upaya Pencegahan Residif Di Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang”.

Dalam penulisan ini, penulis merumuskan suatu rumusan permasalahan yang dapat dijadikan landasan penelitian agar tercapai sasaran yang dituju. Permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mencegah pengulangan tindak pidana Kasus Penipuan di Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan kemandirian di Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang serta upaya untuk mengatasinya ?

B. METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan penulisan hukum diperlukan suatu penelitian, yang mana dengan penelitian tersebut diharapkan akan memperoleh data-data yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu.

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka.⁷

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, setiap tahap dalam penelitian harus didasari pada suatu metode penelitian yang berfungsi sebagai arah yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Dalam penyusunan penulisan hukum yang berjudul “latar belakang Permasalahan tersebut diatas maka, Penulis memilih judul, “Bimbingan Kemandirian Terhadap Klien Tindak Pidana Penipuan Sebagai Upaya Pencegahan Residif Di Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang” diperlukan data-data yang akurat. Data-data tersebut diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

⁶ Ludwig Muhammad, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Bimbingan Kemandirian Di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan, 178 Ristekdik (Jurnal Bimbingan dan Konseling) Volume 4 No 2 Halaman ,178-189

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 42.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu Yuridis Empiris adalah penelitian hukum yang akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial.⁸

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun pengertian dari deskriptif analitis menurut Sugiyono, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁹

C. PEMBAHASAN

1. Upaya Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Kasus Penipuan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, dan cara menipu. Pengertian tentang tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam KUHP pada Buku II Pasal 378 KUHP yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menurut M. Sudrajat Bassar, unsur-unsur dari Penipuan adalah sebagai berikut :¹⁰

- a. Menggunakan nama palsu Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, akan tetapi kalau si penipu itu menggunakan nama orang lain yang sama namanya dengan ia sendiri, maka ia tidak dapat dikatakan menggunakan nama palsu, tetapi ia dapat dipersalahkan melakukan "tipu muslihat" atau "susunan belit dusta".
- b. Menggunakan kedudukan palsu Seseorang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu.
- c. Menggunakan tipu muslihat Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabuhi orang yang biasanya berhati-hati.
- d. Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu keseluruhan yang nampaknya seperti benar atau betul dan tidak mudah ditemukan dimana kepalsuannya. Akal tipu ini suka bercampur dengan tipu muslihat yang tersebut dalam butir 3, dan oleh karenanya sukar dipisahkan.

Penipuan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik eksternal dan internal. Namun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana penipuan utamanya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi memegang peranan penting untuk menentukan arah hidup. Demikian juga hubungan antara

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 280.

⁹ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 43.

¹⁰ Bassar, M. Sudrajat. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya CV, hlm. 81

perekonomian dengan kejahatan senantiasa mendapat banyak perhatian dan selalu menjadi objek penelitian para ahli. Kekayaan dan kemiskinan selalu menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri sehingga timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sedangkan yang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya.¹¹

Dengan begitu, faktor ekonomi menjadi andil yang paling besar sebagai penyebab tindak pidana. Pemerintah sendiri melakukan cara-cara yang bersifat preventif dan represif untuk menurunkan angka kriminalitas. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (narapidana). Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pembinaan yang dulunya bersifat penyiksaan dan isolasi kini bergeser menjadi ke arah suatu sistem pembinaan dan pendidikan yang bersifat untuk menginsyafi kesalahan. Hal ini selaras dengan tujuan sistem pemasyarakatan yakni agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹²

Seorang narapidana harus tetap dianggap sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahannya sehingga perlu diberikan kesadaran agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Tidak terulang lagi di sini tidak berarti semata-mata karena merasa takut akan siksaan atau hukuman, tetapi juga karena telah menyadari bahwa perbuatan yang pernah dilakukannya tidak terpuji dan merugikan pihak lain. Upaya menyadarkan kembali narapidana tersebut dilakukan dengan cara memberikan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan memberikan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan.

Pada dasarnya pembinaan dan pembimbingan narapidana mengarah pada suatu bentuk pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan untuk memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan serta merubahnya menjadi warga masyarakat yang baik yang dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Standard minimum Rules yang tercerminkan dalam prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan.

Ruang lingkup pembinaan dan pembimbingan sistem pemasyarakatan diusahakan melalui dua hal yaitu keterampilan (kemandirian) dan kepribadian yang dapat dijabarkan sebagai berikut ini :

a. Pembinaan kepribadian meliputi :¹³

1) Pembinaan kesadaran beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Usaha ini dilakukan dengan menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.

¹¹ N. Simanjuntak, *Kriminologi*, Bandung: Tarsito, 2005, hlm. 53

¹² Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹³ Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990:23-26

3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal, maupun informal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan informal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan ketrampilan dan sebagainya.

4) Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak-hak dan kewajibannya dalam rangka untuk menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat pada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga sadar hukum (KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat.

5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

b. Pembinaan kemandirian

Bimbingan Kemandirian adalah kegiatan pemberian bantuan atau tuntunan kepada seseorang agar mampu berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Bentuk kegiatannya dapat berupa keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi. Dalam pelaksanaannya dapat berkerja sama dengan mitra kerja yang berasal dari instansi pemerintah, non pemerintah maupun masyarakat baik perseorangan maupun sebagai suatu organisasi.¹⁴

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik dan sebagainya.
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil misalnya pengolahan bahan mentah dari sector pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi.

¹⁴ Insan Firdaus, Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 13 No 3 Tahun 2019, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu.
 - 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.
- c. Metode Pembinaan / bimbingan meliputi :¹⁵
- 1) Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara Pembina dengan yang dibina (warga binaan masyarakat).
 - 2) Pembinaan bersifat persuasive edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantarasesamamereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan masyarakat sebagai manusia yang memiliki potensi dan yang memiliki harga diri dengan hak dan kewajiban yang sama dengan manusia yang lain.
 - 3) Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
 - 4) Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
 - 5) Pendekatan individual dan kelompok.
 - 6) Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab dalam melakukan tugas serta menanamkan kesetiaan dan keteladanan di dalam pengabdianya terhadap Negara, hukum dan masyarakat.

2. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Bimbingan Kemandirian di Balai Masyarakat Kelas I Semarang

Pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada Klien Masyarakat pada dasarnya secara keseluruhan bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana kembali (residiv) dengan cara menolong terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya melalui pembinaan mental dan kepribadiannya serta mengusahakan terpidana agar dapat belajar hidup produktif melalui pembinaan kemandirian sehingga setelah keluar dari Lembaga Masyarakat dapat hidup mandiri dan diterima oleh masyarakat secara umum. Namun dalam pelaksanaan pembimbingan kemandirian bagi narapidana seringkali mengalami permasalahan, adapun permasalahan yang dihadapi oleh Balai Masyarakat Kelas I Semarang adalah sebagai berikut :

a. Fasilitas pelatihan kerja yang minim

Dengan minimnya fasilitas pelatihan kerja yang tersedia di Balai Masyarakat sedangkan jumlah klien masyarakat yang mencapai ribuan dengan berbagai latar bakat dan minat yang berbeda-beda, maka Balai Masyarakat belum dapat memfasilitasi seluruh minat dan bakat klien. Namun upaya yang dilakukan oleh Bapas Semarang adalah bekerja sama dengan stakeholder terkait/dinas tenaga

¹⁵ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990: hlm. 21

kerja setempat yang dapat memfasilitasi pelatihan kerja seperti las, listrik, servis ac, dan lain-lain.

b. Kendala jangkauan wilayah

Jangkauan wilayah kerja Bapas Semarang yang luas yakni mencakup lima wilayah kerja yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kota Salatiga dan Kota Kendal dengan jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang terbatas sehingga adanya ketidakseimbangan jumlah dengan Klien Pemasarakatan yang mencapai ribuan.

c. Keterbatasan Anggaran

Kendala dalam hal anggaran yang diperoleh BAPAS Klas I Semarang dari pemerintah untuk melakukan bimbingan bagi para klien pemasarakatan yang berjumlah ribuan tidak seimbang dengan apa yang diperlukan. Dimana dengan jumlah klien pemasarakatan dengan luasnya wilayah kerja BAPAS Semarang membuat anggaran yang diberikan tidak cukup atau tidak sesuai dengan apa yang diperlukan BAPAS Semarang.

d. Keterbatasan sumber daya manusia

Terbatasnya jumlah petugas di Bapas Semarang menjadikan adanya ketidakseimbangan dengan jumlah klien pemasarakatan Bapas Kelas I Semarang sehingga kurang maksimalnya bimbingan yang diberikan.

e. Minimnya Kesadaran dan Minat Klien Pemasarakatan

Dalam pelaksanaan bimbingan kemandirian, masih adanya klien yang kurang bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan kegiatan dan kurangnya kesadaran diri klien untuk ingin berubah menjadi lebih baik lagi sehingga kesadaran dan niat dari klien memang sangat berperan dalam pelaksanaan pembimbingan kemandirian.

D. PENUTUP

Pada dasarnya upaya pencegahan pengulangan tindak pidana Penipuan di Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang mengarah pada suatu bentuk pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan untuk memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasarakatan serta merubahnya menjadi warga masyarakat yang baik yang dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Standard minimum Rules yang tercerminkan dalam prinsip-prinsip pokok pemasarakatan. Ruang lingkup pembinaan dan pembimbingan sistem pemasarakatan diusahakan melalui dua hal yaitu keterampilan (kemandirian) dan kepribadian yang dapat dijabarkan sebagai berikut ini :

- a. Pembinaan kepribadian meliputi : Pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), Pembinaan kesadaran hukum dan Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
- b. Pembinaan kemandirian meliputi : Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik dan sebagainya, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi, keterampilan yang dikembangkan sesuai bakatnya masing-masing.

Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya tersebut

Pelaksanaan implementasi program kemandirian yang dilakukan oleh Bapas Kelas I Semarang memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya yakni fasilitas pelatihan kerja, keterbatasan anggaran, kendala jangkauan wilayah, keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya kesadaran dan minat klien masyarakat yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki agar hasil pelatihan yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan memberikan peluang untuk klien di kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bassar, M. Sudrajat. 1986. Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandung: Remadja Karya CV
- C.S.T Kansil, 1989 Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan Ke-8, Jakarta, Balai Pustaka
- Indah Sri Utari. 2012. Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Yogyakarta. Thafa Media
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana
- Mertokusumo, S. 2011. Teori Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- N. Simanjuntak. 2005. Kriminologi, Bandung: Tarsito
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995. Lembaga Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Sampara, S. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Total Media
- Ludwig Muhammad. 2019. Peran Pembimbing Masyarakat Dalam Meningkatkan Bimbingan Kemandirian Di Balai Masyarakat Kelas I Jakarta Selatan, Ristekdik (Jurnal Bimbingan dan Konseling) Volume 4 No 2
- Insan Firdaus, 2019 Peranan Pembimbing Masyarakat Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Masyarakat, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 13 No 3 Tahun 2019, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Masyarakat